



Received : February 08, 2021

Accepted : February 12, 2021

Published : March 03, 2021

Conference on Community Engagement Project

<https://journal.uib.ac.id/index.php/concept>

Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang Gold Hill Di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Indra¹, Putri Andini²

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email korespondensi: indraong1@yahoo.com, putriandini3110@yahoo.co.id

Abstrak

Merek merupakan sebuah tanda pembeda dari suatu barang dan/atau jasa dan juga merupakan identitas dari sebuah barang dan/atau jasa. Diperlukan tanda pembeda yang cukup agar Merek dapat didaftarkan untuk memperoleh hak atas Merek. Hak atas Merek diperoleh dengan dilakukan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Proses pendaftaran dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dilakukan pendaftaran atas suatu Merek bertujuan agar Merek mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Perlindungan yang diberikan oleh negara adalah Merek tersebut tidak dapat digunakan oleh pihak lain tanpa izin dari pemilik Merek. Dengan memiliki sertifikat hak atas Merek, maka pemohon pendaftaran Merek merupakan pemilik sah dari Merek barang dan/atau jasa tersebut. Sertifikat hak atas Merek juga dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan yang sah di pengadilan. Gold Hill adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha produksi barang kebutuhan seperti kantong plastik, sedotan, dan tali rafia. Namun Merek dagang tersebut belum dilakukan pendaftaran. Sehingga dalam hal ini penulis bertujuan untuk membantu melakukan pendaftaran untuk menghindari sengketa terkait merek dikemudian hari. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum empiris atau sosiologis, dengan data primer berupa observasi atau wawancara secara langsung, didukung dengan data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil dari proses pendaftaran Merek Gold Hill adalah dengan mendapatkan tanda terima permohonan pendaftaran Merek dagang.

Kata Kunci: Merek, Pendaftaran, Tanda Pembeda, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Tanda Terima Permohonan.

Abstract

A Brand is a distinguishing sign of a goods and/or service and is also the identity of a goods and/or service. Sufficient differentiator marks are required for the Brand to be registered to acquire rights to the Brands. The rights to the Brand are obtained by registration to the Directorate General of Intellectual Property. The registration process is conducted based on Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications. Registration of a Brand aims to obtain legal protection from the state. The protection provided by the state is that the Brand cannot be used by any other party without the permission of the owner of the Brand. By having a certificate of rights to the Brand, the applicant for the

Registration of the Brand is the rightful owner of the Brand of such goods and/or services. The Certificate of Rights to the Brand may also be used as a valid proof of ownership in court. Gold Hill is a company engaged in the production of goods such as plastic bags, straws, and rope rafia. However, the Trademark has not been registered. So in this case the author aims to help register to avoid brand-related disputes in the future. Data collection method used by the author is empirical or sociological legal research method, with primary data in the form of observation or direct interview, supported by secondary data in the form of literature studies. The result of the Gold Hill Brand registration process is to obtain a trademark registration application receipt.

Keyword: *Brand, Registration, Distinguishing Mark, Directorate General Of Intellectual Property, Application Receipt*

Pendahuluan

Pengaruh dari globalisasi berakibat pada pandangan masyarakat yang berbeda, dari bidang sosial, ekonomi, maupun budaya. Pengaruh ini menyebabkan adanya perkembangan terhadap ekonomi masyarakat, ditambah dengan adanya pengaruh teknologi akibat dari evolusi industri. Perubahan yang dapat dilihat adalah dengan masuknya perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik (*e-commerce*). Akibat dari perkembangan di dunia perdagangan ini, tentunya memunculkan persaingan antara pelaku usaha untuk menarik konsumen untuk membeli produknya. Tentunya untuk menarik konsumen maka produsen harus memproduksi atau menjual barang-barang yang memiliki kualitas yang bagus dan dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu diperlukan sebuah indikasi yang mampu membedakan produk yang satu dengan produk yang lainnya, yang biasa disebut sebagai Merek.

Merek merupakan sebuah identitas tambahan dari suatu produk yang tidak hanya membedakan dari produk pesaing, juga merupakan janji dari produsen atau kontrak kepercayaan dari produsen kepada konsumen dengan menjamin konsistensi bahwa sebuah

produk akan selalu dapat menyampaikan nilai yang diharapkan konsumen dari sebuah produk (Pane & Rini, 2011). Kecenderungan konsumen untuk membeli barang ditentukan melalui Merek. Karena kualitas dari barang dianggap melekat dengan Merek tersebut. Merek menjadi indikasi yang memberikan reputasi, kualitas, tolak ukur bagi pembeli.

Merek menjadi indikasi yang memberikan reputasi, kualitas, tolak ukur bagi pembeli. Diperlukan sebuah peraturan yang mengatur mengenai Merek, mulai dari hak yang didapatkan, cara untuk mendapatkan hak tersebut, sanksi dan lain-lain. Peraturan mengenai Merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek merupakan tanda yang ditampilkan dalam bentuk gambar, logo, dan bentuk-bentuk lainnya untuk membedakan barang dan/atau jasa. Hak atas Merek dapat diperoleh dengan melakukan pendaftaran. Dalam penerapannya, UU No. 20/2016 menggunakan sistem konstitutif, artinya adalah hak atas Merek diperoleh dengan cara didaftarkan. Adanya prinsip *first-to-file*, artinya hak atas Merek diberikan kepada orang yang mendaftarkan terlebih dahulu. Pendaftaran hak atas

Merek diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Melakukan pendaftaran memberikan perlindungan terhadap Merek tersebut. Perlindungan Merek sangat penting, karena Merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang menunjukkan asal barang dan jasa, sekaligus menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya (Betlehn & Samosir, 2018). Hal yang perlu diingat bahwa Merek harus berbeda dengan Merek yang sudah ada agar bisa didaftarkan (Desmayanti, 2018).

Pengetahuan masyarakat terkait pendaftaran Merek masih minim, manfaat yang didapatkan dari pendaftaran Merek tidak dapat dirasakan secara langsung. Sehingga menurut pandangan pelaku usaha tidak dibutuhkannya pendaftaran Merek dalam mengembangkan usahanya, karena melakukan pendaftaran tidak membuat bisnis menjadi berkembang. Kecenderungan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya membuat pelaku usaha memikirkan jalan lain untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu cara adalah meniru Merek dari pihak lain. Tentunya cara tersebut adalah cara yang buruk untuk mendapatkan keuntungan dengan cara itihakid buruk.

Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan tersebut, pendaftaran Merek menjadi solusi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan tersebut. Pendaftaran Merek memberikan hak khusus kepada pemiliknya. Hak khusus tersebut adalah hak untuk monopoli, sehingga pihak lain tidak boleh menggunakan Merek tersebut tanpa seizin pemiliknya. Adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara apabila melakukan pendaftaran juga tidak hanya terbatas

pada pemilik Merek saja, tetapi juga kepada konsumen yang menginginkan rasa aman, nyaman, dan terjamin dalam mendapatkan Merek asli sehingga tidak terkecoh dalam memberi barang dengan Merek palsu (Arifin & Iqbal, 2020). Tujuan dari diberikannya hak khusus tersebut adalah agar tidak terjadinya penyalahgunaan terhadap Merek tersebut oleh pihak lain (Sujatmiko, 2010). Untuk mendapatkan jaminan terhadap kepemilikan hak Merek tersebut, maka dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat. Sertifikat hak atas Merek membuktikan bahwa yang mendaftarkan merupakan pemilik yang sah terhadap suatu Merek. Sertifikat Merek juga dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan dalam suatu gugatan.

Gold Hill Plastik merupakan sebuah perusahaan/pabrik yang tidak berbadan hukum, bergerak dalam bidang memproduksi berbagai produk, seperti kantong plastik, sedotan, dan tali rafia. Merek dagang Gold Hill yang belum pernah terdaftar karena kurangnya informasi mengenai tata cara pendaftaran Merek yang diatur dalam UU No. 20/2016. Gold Hill Plastik hingga sekarang tidak pernah mengalami masalah berkaitan dengan penyalahgunaan Merek, tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa tidak akan terjadi penyalahgunaan Merek oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Menilai pentingnya pendaftaran Merek tersebut, dan untuk menghindari sengketa terhadap penyalahgunaan Merek yang akan terjadi dikemudian hari, maka Penulis mengambil topik Pengabdian kepada Masyarakat terkait pendaftaran Merek dengan judul Pendaftaran Merek Dagang Gold Hill di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada

Masyarakat adalah Untuk mendaftarkan Merek dagang dari Gold Hill Plastik ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara *Online*, mendapatkan hak atas Merek dagang tersebut dengan diterimanya tanggal penerimaan, dan memiliki perlindungan hukum apabila terjadi sengketa dikemudian hari.

Metode

Penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah bentuk penelitian terapan. Penelitian terapan adalah penelitian yang tujuannya untuk menerapkan, menguji dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis (Panorama & Muhajirin, 2017). Penulis dalam pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu penelitian dengan metode lapangan atau fakta hukum yang didapatkan langsung dari lapangan. Jenis data yang digunakan oleh Penulis adalah Data Primer sebagai data utama dan Data Sekunder sebagai data pendukung. Data Primer yang digunakan oleh Penulis yaitu wawancara dan observasi secara langsung kepada pemilik perusahaan, Observasi dan wawancara dilakukan dengan mengunjungi perusahaan atau pabrik Gold Hill Plastik yang berada di Tanjungpinang dan menanyakan beberapa pertanyaan yang dibutuhkan untuk menyusun laporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan beberapa data yang diperlukan untuk melakukan permohonan pendaftaran Merek. Dalam penyusunan laporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat juga didukung dengan Data Sekunder, yang terdiri dari 2 (dua) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU No. 20/2016. Dan bahan hukum sekunder terdiri dari hasil penelitian, karya ilmiah bisa dalam bentuk jurnal, buku, dan lain-lain. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yaitu membantu melakukan pendaftaran Merek dilakukan dalam 3 (tiga) bulan.

Pembahasan

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yaitu membantu melakukan pendaftaran Merek diawali dengan melakukan wawancara kepada pemilik Merek untuk memperoleh informasi mengenai beberapa hal, seperti nama, alamat, tempat tanggal lahir, nomor HP, alamat *e-mail*, tanda tangan digital, dan logo Merek yang akan didaftarkan. Pelaksanaan pendaftaran Merek dilakukan secara *online*, yang artinya melakukan pendaftaran dengan mengunjungi website resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tujuan melakukan wawancara tersebut adalah untuk meminta informasi untuk membuat atau registrasi akun sebelum dilakukan pendaftaran.

Setelah melakukan registrasi akun, maka tahap selanjutnya adalah melakukan aktivasi akun agar akun dapat digunakan. Untuk mengawali pendaftaran Merek tersebut, dilakukan dengan *log-in* pada website <https://merek.dgip.go.id/>. Permohonan pendaftaran Merek dilakukan dengan melakukan pemesanan kode billing. Pemesanan kode billing ini dilakukan dengan membayar biaya pendaftaran Merek. Pembayaran dapat dilakukan dengan melakukan transfer melalui bank atau menggunakan *Mobile Banking*. Biaya pendaftaran yang harus dibayarkan berdasarkan jenis permohonan, baik UMKM atau

dalam bentuk permohonan umum, dan jumlah kelas yang akan didaftarkan. Untuk jenis UMKM, maka harga yang harus didaftarkan adalah Rp. 600.000,- per kelas, dan jenis umum adalah Rp. 1.800.000,- per kelas. Dalam hal ini, penulis melakukan pendaftaran jenis umum dengan kelas 22, yaitu dengan uraian

Gambar 1. Tampilan Awal Permohonan Pendaftaran Merek

Terdapat 8 (delapan) tahapan untuk melakukan pendaftaran Merek, diawali dengan General, Pemohon, Kuasa, Prioritas, Merek, Kelas, Lampiran, dan Resume. Tahapan yang tidak perlu dilaksanakan adalah pada bagian Kuasa, dikarenakan dalam melakukan pendaftaran Merek, penulis tidak menggunakan Kuasa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pendaftaran Merek ini, yakni sebagai berikut:

1. Memastikan identitas dari permohonan pendaftaran Merek adalah benar;
2. Etiket Merek yang akan digunakan adalah dalam bentuk

Gambar 2. Halaman Utama Website Pendaftaran Merek

barang seperti: tali; tali, bukan dari logam, tali pengikat, bukan dari logam; pengikat plastik untuk digunakan di rumah; dan rafia. Setelah melakukan pembayaran biaya permohonan pendaftaran merek, maka tahap awal dalam melakukan pendaftaran dapat dilaksanakan

digital, dengan format .jpg, memilih tipe Merek, dan unsur warna pada Merek tersebut;

3. Pemilihan Kelas Merek yang tepat. Kelas yang akan dipilih disesuaikan dengan Merek yang akan didaftarkan, baik Merek Dagang ataupun Merek Jasa, dan juga pemilihan kategori kelas yang akan dipilih. Dalam tahap ini, diperlukan ketelitian dalam memilih kategori yang tepat.
4. Diwajibkan untuk mengupload tanda tangan digital dari pemohon pada bagian Lampiran. Dapat menambahkan lampiran lain apabila diperlukan sebagai bukti tambahan

Setelah semua tahap telah dilaksanakan, dilakukan pemeriksaan terakhir data-data yang telah di isi pada bagian Resume. Apabila data-data yang diisi sudah sesuai, maka proses pendaftaran Merek telah selesai. Tanda terima dan surat pernyataan pendaftaran Merek dapat diakses dengan mengunduh pada halaman utama website tersebut

Dalam melaksanakan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, terdapat keunggulan dan kelemahan yang dapat dirasakan. Keunggulan yang dapat dirasakan adalah proses pendaftaran yang tidak perlu mengunjungi kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal ini tentunya menghemat waktu dan juga biaya perjalanan yang

dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran. Keunggulan lainnya yang dapat dirasakan adalah dalam melakukan proses pendaftaran, dilakukan secara digital, yang tentunya sangat mudah untuk dilakukan. Namun, kelemahan yang dapat dirasakan adalah proses pendaftaran Merek yang dilakukan secara *online* menjadi sulit untuk dilaksanakan bagi orang-orang yang tidak paham atau tidak terbiasa dengan penggunaan teknologi, sehingga harus didampingi oleh orang yang paham menggunakan media tersebut. Kelemahan lainnya adalah untuk mendapatkan sertifikat Hak atas Merek membutuhkan waktu yang relatif lama. Proses pemeriksaan Merek yang didaftarkan hingga penerbitan sertifikat Hak atas Merek membutuhkan waktu sekitar 1 (satu) tahun.

Simpulan

1. Target yang ingin dicapai oleh Penulis dalam Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah mendapatkan tanda terima permohonan pendaftaran Merek. Hal ini berhasil dicapai oleh Penulis dalam melakukan kegiatan ini, diawali dengan melakukan wawancara hingga mendapatkan tanda terima permohonan pendaftaran Merek.
2. Melakukan permohonan pendaftaran Merek ini memberikan dampak dan manfaat berupa jaminan perlindungan dari negara terhadap Merek yang didaftarkan, sebagai alat bukti kepemilikan Hak atas Merek, dan sebagai senjata untuk menghadapi gugatan atas

Merek dan penyalahgunaan Merek, meskipun dampak dan manfaat tersebut tidak dapat dirasakan secara langsung.

3. Penulis berharap dengan dilakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran Merek tetapi tidak mengetahui cara untuk melakukan pendaftaran dikarenakan keterbatasan informasi untuk melakukan pendaftaran, dan memberikan informasi mengenai pentingnya melakukan pendaftaran Merek. Pendaftaran memiliki peran yang penting sebagai bukti kepemilikan yang sah dan juga sebagai bukti yang dapat digunakan dalam pengadilan apabila terjadi sengketa.
4. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing, Putri Andini, S.H., M.H., LL.M., yang telah membantu Penulis dalam menyusun laporan ini.

Daftar Pustaka

- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1).
- Betlehn, A., & Samosir, P. O. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia. *Law and Justice*, 3(1).
- Desmayanti, R. (2018). Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1).
- Pane, O. B. M. S., & Rini, E. S. (2011). Pengaruh Brand Equity Flash Disk Merek Kingston

- Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa Amik MBP Medan. *Jurnal Ekonom*, 14(3).
- Panorama, M., & Muhajirin. (2017). *Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Idea Press Yogyakarta.
- Sujatmiko, A. (2010). Lisensi Merek Mendukung Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 28(2).